



Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan

Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies

Harsoyo

FISIP UNTAG Semarang

Rahmad Purwanto Widyastomo

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi penulis: harsoyo@untagsmg.ac.id

Abstract. *This paper aims to identify the determinant factors that trigger early marriage and strategies to prevent early marriage as a targeted prevention intervention in Semarang City. The method used is quantitative research using analytic descriptions. The results showed that early marriage in the city of Semarang was not caused by economic problems, but because of incidents of pregnancy out of wedlock. The main driving factors for early marriage related to this are psychological factors: 80%, social and social: 79% and culture in society: 77% and low knowledge related to marriage and sexuality: 61%. This study recommends the provision of comprehensive and inclusive Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) education for all children, increasing public awareness in supervising violations of norms and values, increasing the capacity of Karang Taruna as part of the community's economic drive, increasing social bonds and family bonds in protecting children from the bad effects of promiscuity, improving the quality of education and the economy of early marriage actors through skills training through a smartphone and internet-based digital economy, as an effort to create jobs that are practical, economical and applicable.*

Keywords: *city government strategy, early marriage factors, prevention*

Abstrak. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi faktor determinan pencetus pernikahan dini dan strategi pencegahan pernikahan usia dini sebagai upaya intervensi pencegahan yang tepat sasaran di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan deskripsi analitik Hasil penelitian menunjukkan Pernikahan dini di Kota Semarang tidak disebabkan oleh masalah ekonomi, tapi karena insiden hamil di luar nikah. Faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini yang terkait hal tersebut adalah faktor psikologis pelaku: 80%, sosial dan pergaulan: 79% dan budaya di masyarakat: 77% dan pengetahuan terkait pernikahan dan seksualitas yang rendah :61%. Penelitian ini merekomendasikan penyediaan pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran norma dan nilai, peningkatan kapasitas Karang Taruna sebagai bagian penggerak perekonomian masyarakat, peningkatan social bond dan family bond dalam menjaga anak terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas, peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi pelaku pernikahan dini melalui pelatihan keterampilan melalui ekonomi digital berbasis smartphone dan internet, sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang praktis, ekonomis dan aplikatif.

Kata kunci: strategi pemerintah kota, faktor pernikahan dini, pencegahan

Received Mei 30, 2022; Revised Juni 2, 2022; September 22, 2022

* Harsoyo, harsoyo@untagsmg.ac.id




INTRODUCTION

Secara global, praktik perkawinan anak terus menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia anak (UNICEF, 2018). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya mencapai 25 persen. Pengurangan ini juga menandai percepatan tren yang terjadi di banyak negara. Selama dekade terakhir, diperkirakan sebanyak 25 juta perkawinan anak telah dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Walaupun demikian, masih ada sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melangsungkan perkawinan sebelum ulang tahun ke-18 mereka. Jumlah yang terbanyak terdapat di negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika (UNICEF & PUSKAPA, 2020:1).

Laporan BPS dan UNICEF tentang data perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan juga perkawinan anak laki-laki. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 persen.

Di Jawa Tengah, kasus pernikahan dini terjadi di daerah perdesaan maupun perkotaan. Salah satu daerah perkotaan yang masih memiliki angka pernikahan dini yang tinggi berada di Kota Semarang, ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari KUA Kota Semarang (dalam Septialti, 2016) pada tahun 2016 di Kota Semarang terdapat sebanyak 1407 kasus pernikahan dini, dengan beberapa kecamatan yang memiliki persentase tertinggi adalah Kecamatan Mijen (32%), Kecamatan Semarang Timur (26%) dan Kecamatan Banyumanik (22%). Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang menyebutkan bahwa selama 2017 pihaknya menerima sekitar 79 permohonan dispensasi menikah, dan jumlah ini meningkat sebesar 22% hingga pada tahun 2018 mencapai sebanyak 91 permohonan (Saputra, 2019). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mencatat kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa

Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19 atau tahun 2020. Bahkan, jumlah kasusnya tersebut hampir mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya (<https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-pernikahan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi>).



Grafik 1.1. Perkawinan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah

Perkawinan anak, atau sering disebut pernikahan dini, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan perkawinan dini dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap pernikahan dini di negara berkembang (Sunaryanto, 2019).

Pada tahun 2016, penghapusan pernikahan anak pada tahun 2030 menjadi komitmen internasional berdasarkan tujuan poin kelima tentang kesetaraan gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*), yang mengarah pada peningkatan pesat dalam upaya kebijakan dan program untuk mengakhiri praktik tersebut (Maholtra & Elnakib, 2021: 848).

Pernikahan dini adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan



informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal) (Kementrian PPN/Bappenas, 2020).

Beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini seringkali menyebabkan anak putus sekolah, karena mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya (dalam Fadlyana and Larasaty, 2009:138).

Terdapat dua studi mengenai pernikahan dini di Kota Semarang, diantaranya dilakukan oleh: *Pertama*, Pramono,dkk (2019) yang memfokuskan pada identifikasi faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang. Beberapa temuan utama dari penelitian ini meliputi: (a) fakta bahwa 83,88% motif pelaku pernikahan dini di Kota Semarang adalah kehamilan di luar nikah; (b) pelaku pernikahan dini di Kota Semarang lebih banyak ditemukan di dae-rah-daerah pinggiran dibandingkan di pusat kota; (c) terdapat perbedaan persepsi mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, masyarakat umum beranggapan bahwa pekerjaan dan ekonomi menjadi faktor pendorong yang sangat tinggi (90%) namun demikian pelaku mengaku bahwa faktor tersebut hanya mampu mendorong keputusan menikah sebesar 4%.

Kedua, studi yang dilakukan Prabowo dan Rostyaningsih (2019) menunjukkan karakteristik *stakeholders* kalangan instansi pemerintah Kota Semarang adalah menolak pernikahan usia anak, meski masih ada *stakeholders* yang tidak dapat menolak. Dalam meneliti karakteristik menggunakan indikator Kepentingan, Sumberdaya, Saluran (Channel), Kemungkinan Partisipasi, Tingkat Pengaruh, Implikasi dan Aksi. Stakeholders yang menolak pernikahan usia anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, PPT Cahaya Kasih dan Yayasan Setara. Sedangkan stakeholders yang tidak dapat menolak meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya nampak bahwa strategi pemerintah kota dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Semarang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih maraknya pernikahan dini yang terjadi dan kurangnya edukasi yang dilakukan pemerintah kota kepada masyarakat. Urgensi penelitian ini adalah melakukan penelitian dengan mengidentifikasi faktor determinan pencetus pernikahan dini dan strategi pencegahan pernikahan usia dini sebagai upaya intervensi pencegahan yang tepat sasaran di Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau pernikahan anak (*early marriage*) didefinisikan sebagai setiap ikatan hukum atau adat yang melibatkan anak laki-laki atau perempuan di bawah usia 18 tahun. Definisi ini diambil dari berbagai konvensi, perjanjian, dan perjanjian internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women*), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan resolusi terbaru Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (*UN Human Rights Council*) (UNICEF, 2014).

Pernikahan dini, yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perkawinan atau penyatuan anak secara formal maupun informal di bawah usia 18 tahun merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender, mengakibatkan konsekuensi negatif seumur hidup bagi kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak jutaan utamanya remaja perempuan (Santhya, 2011; Marpathia, et.al, 2017; Koski, et.al, 2017; Olamijuwon, 2017; Godha, et.al, 2016; Delprato, 2017; UNICEF, 2020).

2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini

a. Faktor Internal



1). Rendahnya Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dalam teori perilaku seseorang melakukan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: *Predisposing factor*, *enabling factor*, dan *reinforcing factor*. Faktor pengetahuan seseorang sangat berpengaruh terjadinya pernikahan dini. Pengetahuan seseorang merupakan hasil dari mencari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang pada dasarnya akan dipengaruhi oleh pengetahuan. Dalam hal ini tingkat pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk memutuskan melakukan pernikahan usia dini. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat maka akan semakin baik masyarakat untuk melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azlan (2010), Nursalim (2018), dan Septialti, dkk. (2018).

2). Rendahnya Tingkat Pendidikan

Berdasarkan penelitian dari Anggreany (2017), Azlan (2010), Desiyanti (2017), Karim dan Prasetyo (2017), dan Pratama (2017), semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapatkan. Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi lebih kecil berisiko melakukan pernikahan dini. Hal ini dikarenakan dengan tingginya tingkat pendidikan remaja, maka remaja akan semakin mudah menerima informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan dan sosial. Kondisi ini juga dipengaruhi bahwa pendidikan yang tinggi akan memungkinkan seseorang untuk menghabiskan waktu mudanya untuk berfokus pada studi dan karir sehingga akan menghindarkan mereka dari pernikahan dini.

3). Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan penelitian dari Karim dan Prastyo (2017) dan Pratama (2017) diperoleh data bahwa adanya perilaku seks bebas yang berujung pada kehamilan di luar pernikahan memberikan sumbangsih pada angka pernikahan dini yang terjadi. Hal ini diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang dilakukan oleh generasi muda. Mereka dapat melakukan hubungan seksual karena adanya kesempatan, misalnya ketika di dalam mobil, hotel, atau di dalam rumah di saat orang tua mereka tidak

ada. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya pendidikan karakter yang baik bagi generasi muda dan pendidikan seksual yang intensif terhadap generasi muda. Peran orang tua juga sangat diperlukan dalam rangka mencegah anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang memaksa dilakukannya pernikahan dini.

b. Faktor Eksternal

1). Ekonomi

Salah satu faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya adalah masalah ekonomi yang rendah, yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dini dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan pertimbangan lemahnya ekonomi, orang tua menikahkan anaknya dengan harapan untuk membantu mencari nafkah sehingga dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Mereka beranggapan bahwa anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya sehingga mengurangi beban kehidupan keluarga. Mereka juga beranggapan bahwa setelah anaknya menikah, maka suaminya dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya. Hal ini sesuai studi dari Anggreany (2016), Azlan (2010), Fatimah (2010), Karim dan Prastyo (2017), Pratama (2017), dan Sari dan Saragin (2018).

2). Pekerjaan

Pekerjaan memegang peranan penting dalam mempengaruhi pernikahan dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2016), Sari dan Saragih (2018). Menyatakan bahwa remaja yang setelah lulus sekolah kemudian memilih untuk bekerja dan membangun karir akan terhindar dari pernikahan dini. Mereka memiliki *mindset* bahwa pernikahan akan menghambat dirinya untuk menempuh kesuksesan pekerjaan sehingga mereka memilih untuk menunda pernikahan dan berfokus untuk membangun karirnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiyanti (2015) dan Notoatmojo (2003).

3). Budaya

Berdasarkan penelitian dari Azlan (2010), Alfiah (2010) dan Karim dan Prastyo (2017) menyatakan bahwa budaya masyarakat setempat yang menganggap bahwa pernikahan dini bukanlah merupakan hal yang tabu, walaupun itu terjadi karena



kehamilan di luar nikah akan meningkatkan angka pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (2018) dan Sari dan Saragih (2018) yang menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat yang menikah di usia dini bahkan atas kemauan sendiri akan meningkatkan angka pernikahan dini. Mereka memiliki kepercayaan yang dipegang teguh bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah sehingga adanya informasi dan edukasi terkait pernikahan tidak akan mengubah *mindset* mereka.

4). *Agama*

Azlan (2010) mengungkapkan bahwa agama memberikan sumbangsih dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang rendah dan kurang mau untuk mengkaji lebih dalam, akan memiliki kecenderungan untuk menikahkan anaknya secepat mungkin. Hal ini dikarenakan mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi komunikasi yang banyak menyiarkan tayangan yang negatif dan dapat merusak pikiran anak muda seperti terjerumusnya mereka pada pergaulan bebas dan narkoba, maka membuat orang tua khawatir jika agama dan akhlak anaknya rusak, sehingga mereka memilih untuk mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah mereka dapat berpikir lebih dewasa dan bertanggungjawab terhadap keluarga.

4). *Orang Tua*

Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda (Al Ghifari, 2002). Nurhajati (2013) mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi dan hak anak maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu, orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia perkawinan anak. Kemudian, menurut Karim dan Prastyo (2017), apabila anak mengalami kehamilan di luar nikah, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya karena tidak ingin menjadi aib keluarga. Mereka akan meminta dipensasi kepada pengadilan agar dapat menikahkan anaknya walaupun masih

berada di bawah usia. Orang tua juga memiliki perspektif bahwa jika anaknya sudah menginjak usia dewasa, maka akan segera dinikahkan karena takut melakukan hal maksiat yang tidak diinginkan (Anggraeny, 2016). Orang tua yang memiliki kesulitan ekonomi juga akan segera menikahkan anaknya untuk meingurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua juga banyak yang menjodohkan anaknya dengan anak temannya karena ingin menjalin hubungan silaturahmi dengan temannya secara lebih dekat sehingga cenderung untuk menyegerakan pernikahan anaknya (Azlan, 2010). Orang tua merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam keluarga sehingga pernikahan dini yang terjadi di masyarakat banyak yang disebabkan oleh faktor keinginan orang tua.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan deskripsi analitik. Penelitian ini dilakukan pada bulan di Juli sampai Oktober 2021 di 15 kecamatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan data pernikahan dini, mengacu data Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposif (*purposive sampling*). Jumlah sampel penelitian sebanyak 115 orang responden terdiri atas 75 responden dari masyarakat umum, 32 responden pelaku pernikahan dini, serta 8 orang dari pihak KUA. Data yang diperoleh berupa faktor-faktor yang menentukan kejadian pernikahan dini kemudian ditabulasi dan dianalisis.

Wawancara dilakukan terhadap petugas KUA Kecamatan untuk mengetahui respon/ tanggapan terkait pengajuan pernikahan dini. Dalam proses pengisian angket baik untuk masyarakat dan pelaku, dilakukan dengan model wawancara terbimbing yang mengacu pada pertanyaan angket. Wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi dan petugas Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang. Proses wawancara kemudian direkam dan dijadikan sebagai dokumentasi penelitian.

Format wawancara yang digunakan adalah wawancara informal. Format informal dipilih dengan alasan agar wawancara berjalan santai sehingga dapat mengarahkan pembicaraan lebih mendalam, sehingga diperlukan metode wawancara yang terkesan hubungan pewawancara dan terwawancara dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-



hari. Informan yang akan diwawancarai meliputi pelaku pernikahan usia dini, orang tua yang anaknya menikah di usia dini, tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah tempat tinggal kelompok atau masyarakat yang menikah usia dini.

Analisis data yang digunakan pada data kuantitatif dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan menerapkan cara konversi kualitas data dalam bentuk numerik tahapnya yaitu sebagai berikut:

Jawaban “Ya” bernilai “1” dan jawaban “Tidak” bernilai “0” untuk setiap butir pertanyaan. Rerata skor tiap pertanyaan pada tiap subkomponen dijumlahkan dalam komponennya masing-masing untuk memenuhi kriteria tingkat kesesuaiannya. Skor data angket dianalisis melalui deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:s

P = persentase

f = skor yang diperoleh

n = skor keseluruhan

Sementara analisis data kualitatif dilakukan dengan cara melakukan analisis, tematis, analisis tekstual, analisis, interpretatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Pernikahan merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat, namun kurangnya pemahaman mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini dapat disebabkan karena berbagai jenis faktor seperti alasan pribadi termasuk psikologis, sosial masyarakat, agama, budaya, pengetahuan, ekonomi dan pekerjaan serta orang tua/ keluarga.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan melalui survei di masyarakat, terkait tanggapan terhadap pernikahan dini dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Adapun survei dilakukan melalui dua tahap pengambilan data yang dilakukan secara bersama dan serentak di 15 Kecamatan di Kota Semarang. Karakteristik responden

penelitian terdiri dari masyarakat umum 75 orang, pelaku pernikahan dini 32 orang, dan pihak KUA 8 orang.

2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Untuk membahas tentang dampak maka harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor pendorong ini dilihat dari pelaku pernikahan dini dan masyarakat yang ada di Kota Semarang. Menurut masyarakat faktor-faktor yang diajukan dalam penelitian ini memang berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini terkecuali faktor agama. Model struktur faktor pendorong memang layak untuk dijadikan sebagai indikator pendorong pernikahan dini. Tetapi, menurut analisis hasil penelitian dalam perhitungan, faktor agama justru tidak memiliki keterkaitan kausalitas dengan pernikahan dini. Dengan kata lain bahwa agama tidak digunakan sebagai alasan dalam melakukan pernikahan dini. Hasil analisis tanggapan masyarakat umum juga menunjukkan bahwa faktor pendorong pernikahan dini paling besar adalah faktor psikologis pelaku. Faktor psikologis pelaku berperan sangat besar atau menjadi penentu utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Hal ini terbukti dari hasil penelitian terhadap 32 orang pelaku pernikahan dini jawaban yang diperoleh adalah sebesar 98,52% atau sejumlah 31 orang menjawab “ya” Ketika ditanyakan beberapa indikator dorongan psikologis melakukan pernikahan dini. Hanya 1 orang atau 1,48% yang menjawab “tidak”. Faktor pendorong berikutnya yang berperan besar terhadap terjadinya pernikahan dini adalah faktor Ekonomi dan Pekerjaan, namun masih tergolong dalam kategori cukup. Hasil penelitian pada pelaku pernikahan menunjukkan bahwa mereka memilih menikah dini daripada orangtua mereka terbebani secara ekonomi karena harus menanggung hidup pelaku pernikahan, maka mereka memilih menikah agar orangtuanya tidak menanggung kehidupannya lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 72,50% (23 orang) memilih menikah dini daripada membebani orangtua. Sementara itu sebesar 27,50% (9 orang) memilih tidak menikah dini dan berusaha mencari pekerjaan untuk meringankan beban ekonomi orangtuanya.

Keuangan keluarga digambarkan sangat mengerikan dan memburuk. Hal ini disebabkan karena tingginya harga sewa, rendahnya upah dan kurangnya kesempatan kerja. Ketegangan finansial mendorong beberapa keluarga untuk mengambil keputusan menikah pada usia lebih muda untuk meringankan tekanan ekonomi (Mourtada et al.,



2017). Gadis remaja menjelaskan bahwa mereka memilih untuk bertunangan karena mereka merasa harus mengurangi beban orang tua, karena situasi ekonomi mereka kurang baik (Knox, 2017). Beberapa remaja menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi untuk dirinya dan keluarga mereka (Mangeli et al., 2017). Seperti pendapat dari seorang pelaku pernikahan dini berikut:

“bagaimana ya mbak saya itu juga serba salah, sebagai anak perempuan saya merasa menjadi beban orangtua saya. Padahal orangtua saya orang tidak punya....saya setiap hari juga sudah ikut membantu banting tulang serabutan cari nafkah, tetapi orangtua saya hanya buruh tani dnegan penghasilan yang tidak tentu....sulit juga bagi saya. Kadang saya juga menerima cucian tetangga agar bisa terus sekolah. Tetapi makin lama kebutuhan keluarga kami makin berat. Saya mempunyai 3 orang adik yang masih kecil-kecil...nah ini makin jadi beban pikiran saya juga. Maka ketika ada yang mengajak menikah ya saya mau saja agar beban orangtua saya sedikit berkurang”

Senada dengan pendapat tersebut dikemukakan oleh laki-laki pelaku pernikahan dini. Dia mengatakan, jika dia sudah berhasil memiliki pekerjaan sendiri sebagai pengemudi ojek online maka dia merasa mampu menghidupi keluarga sendiri maka dia segera menikah agar orangtuanya juga tidak menanggung hidupnya lagi.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi, et.al (2019) yang mengungkapkan pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh terhentinya pendidikan, faktor ekonomi, tidak mau menjadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah di usia anak, serta tidak adanya aktifitas lain setelah putus sekolah.

Berdasarkan faktor ekonomi, masyarakat umum berpendapat bahwa terjadinya pernikahan dini kemungkinan disebabkan oleh ekonomi keluarga, pekerjaan dan keinginan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Biasanya, dorongan pernikahan dini lebih disebabkan kondisi keuangan keluarga, dimana fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya,

dengan alasan bahwa setelah menikah beban orang tua akan lebih ringan dalam menghidupi keluarganya. Disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu orang tuanya.

Temuan tersebut sejalan dengan studi Yulianti (2010) yang mengungkap pernikahan dini dapat diakibatkan oleh keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga untuk membantu orang tuanya maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun dari segi usia belum matang (Yulianti, 2010). Keterkaitan antara status ekonomi keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini memang telah banyak dibuktikan secara ilmiah. Penelitian Pohan (2017) menemukan bahwa remaja putri yang memiliki status ekonomi rendah beresiko 3,285 kali menikah dini dibandingkan sebayanya yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik. Hasil penelitian Handayani (2014) juga menemukan bahwa remaja putri dari keluarga atau orang tua yang tidak memiliki pekerjaan beresiko 7,4 kali menikah pada usia dini dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga/orang tua yang bekerja. Hasil studi Hakim dan Chulaifah (2017) dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI yang melakukan penelitian pada masyarakat nelayan dan pesisir di Kepulauan Seribu, menemukan bahwa remaja akan dinikahkan oleh orangtua meskipun dari segi usia belum memenuhi persyaratan untuk pernikahan dengan alasan dapat membantu orang tua ataupun mertuanya untuk menghidupi keluarga, serta adanya anggapan bahwa sekolah atau mengenyam pendidikan tidak cukup berguna karena anak perempuan akan mengurus anak dan dapur sementara anak laki-laki akan bekerja mencari uang.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa alasan utama terjadinya pernikahan dini di Kota Semarang adalah adanya kejadian hamil di luar nikah. Faktor ekonomi merupakan masalah turunan yang timbul sebagai akibat pernikahan dini. Selain itu, kondisi psikologis pelaku juga dinilai berkontribusi pada kejadian pernikahan dini. Kondisi psikologis sangat berkaitan dengan lingkungan pelaku, dimana pergaulan kemungkinan juga membentuk kepribadian pelaku untuk melakukan seks bebas hingga keinginan untuk menikah dini. Hal tersebut senada dengan nilai faktor sosial yang juga tinggi. Secara umum, pandangan masyarakat terkait pelaku pernikahan dini karena hubungan di luar nikah adalah karena perilaku pelaku sudah berada di luar kendali sebagai manifestasi bentukan dari kondisi sosial di masyarakat.



Faktor pendorong lain seperti keluarga biasanya disebabkan karena orang tua menginginkan anaknya segera memperoleh momongan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah mengingat anaknya telah dewasa dan dianggap siap menikah meskipun masih di bawah usia, tidak kunjung dilamar. Sehingga dorongan orang tua dan atau keluarga akan semakin besar. Hal tersebut juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan pribadi anak yang kemudian menimbulkan ketakutan menjadi perawan tua. Tetapi, nilai faktor dorongan keluarga yang hanya 1%, mengindikasikan bahwa agama bukan sebagai penyebab dalam seseorang untuk memutuskan menikah dini. Nilai yang sangat rendah juga ditunjukkan pada faktor agama yaitu 4%. Hal tersebut kemungkinan berkaitan pola pikir bahwa menikah muda identik dengan hamil diluar nikah, sehingga masyarakat menganggap bahwa pelaku melanggar aturan agama.

Berdasarkan hasil analisis, juga menunjukkan bahwa harta dan tingkat kesejahteraan hanya berkontribusi sebesar 4% terhadap pernikahan dini. Dengan kata lain, pernikahan dini di Kota Semarang bukan karena masalah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, permasalahan ekonomi muncul setelah terjadinya pernikahan dini. Lulusan yang belum berkompentensi untuk bekerja dan rendahnya ketrampilan masih menggantungkan hidup kepada penghasilan orang tua berakibat pada kesulitan untuk meningkatkan pendapatan.

Tinjauan yang dilihat dari faktor pendidikan menyatakan menikah pada usia dini, mengasumsikan bahwa pelaku paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun. Padahal pendidikan sangat berpengaruh pada banyak hal pendidikan keturunannya dan masalah pekerjaan. Selain itu, kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berpikir tentang masa depan dan cenderung pragmatis serta matrealistis.

Kejadian pernikahan dini di Kota Semarang secara jelas lebih disebabkan oleh masalah pengetahuan dan pergaulan sosial di masyarakat. Dari segi pengetahuan, pelaku pernikahan dini tidak mengetahui apa dampak yang diakibatkan dari kejadian pernikahan dini, selain itu, pengetahuan terkait hukum yang mengatur usia pernikahan juga masih sangat rendah. Mayoritas pelaku pernikahan dini di Kota Semarang merupakan tamatan SMP dan SMA/ SMK, dan juga ditemukan tamatan SD yang dapat menjadi kekawatiran terkait kematangan psikologis.

Pernikahan dini juga kerap diasumsikan sebagai aib yang disebabkan akibat pergaulan bebas. Temuan di lapangan juga menunjukkan hal tersebut. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan rendahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas. Beberapa kondisi yang ditemui di lingkungan pelaku menunjukkan bahwa masyarakat telah memaklumi adanya kejadian pernikahan dini. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya sanksi sosial yang dapat menimbulkan efek jera.

Tingkat pendidikan orang tua, trauma dan keturunan juga turut berperan dalam kejadian pernikahan dini. Informasi yang diperoleh dari responden ketika ditanya alasan melakukan pernikahan dini, menunjukkan bahwa masa lalu orang tua juga turut berperan. Beberapa responden beranggapan bahwa hamil di luar nikah adalah sebuah hal yang dapat diterima karena orang tuanya juga memiliki riwayat yang sama, sehingga, kejadian pernikahan dini tidak dapat dihindarkan. Trauma keluarga juga turut andil dalam mendukung terjadinya pernikahan dini meskipun tidak banyak ditemukan. Pelaku pernikahan dini biasanya mencari pelampiasan dengan melakukan pacaran yang kelewat batas.

Dengan demikian analisis faktor pendorong pernikahan dini yang antara lain karena faktor ekonomi, meskipun hanya menjadi faktor kategori cukup, karena yang lebih besar adalah faktor pergaulan bebas.

Kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan untuk melakukan perkawinan anak. Orang tua menganggap bahwa anak perempuan yang sudah hamil adalah aib bagi keluarga (Benedicta et.al., 2017). Selain itu, orang tua juga menganggap bahwa perkawinan anak dapat menjadi solusi agar anak tidak melakukan zina (Pakasi,et.al, 2018). Hal ini dikuatkan oleh salah seorang petugas KUA:

“Rata-rata memang penyebab pernikahan dini di kota semarang ini karena lebih pada terjadinya pergaulan bebas, kebablasan, hamil di luar nikah. Kalau sudah begini jalan pintas yang diambil oleh orangtua masing-masing adalah dengan segera menikahkan mereka. Meskipun dari segi usia belum memenuhi syarat. Tapi ya gimana lagi kami ini juga terkadang bingung tetapi banyak memakai surat dispensasi agar dapat dinikahkan”



Pendidikan kesehatan reproduksi yang salah satunya dapat membantu mencegah pernikahan usia dini memang belum diajarkan secara komprehensif di sekolah-sekolah di dalam negeri, sementara pubertas dan keterpaparan pada informasi rentan membuat anak berperilaku negatif. Program pendidikan seksual komprehensif di Pakistan, Peru dan Kenya memperlihatkan bahwa program tersebut berperan penting dalam penurunan angka kehamilan dini dan perkawinan anak (Oliviera,2018). Penelitian oleh Utomo dkk (2014) di tiga puluh dua sekolah dasar yang melibatkan 1.762 anak yang berada di tahun terakhir pendidikan mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tersebut tentang kemungkinan terjadinya pembuahan (kehamilan). Studi tersebut menemukan bahwa siswa di sekolah berbasis keagamaan dan wilayah geografis tertentu (daerah tertinggal dan berkembang) tampaknya memiliki pengetahuan yang lebih rendah tentang seksual dan kehamilan. Penemuan ini kemudian menjadi krusial, yang menunjukkan rendahnya pemahaman anak muda di Indonesia dalam konteks kesehatan reproduksi. Faktor penghambat dalam implementasi pendidikan khusus ini adalah pemahaman yang terbatas masalah kesehatan reproduksi, kurangnya transparansi masyarakat tentang masalah yang dianggap tabu, dan keterbatasan infrastruktur pendukung (Pranata, dkk.,2013).

Asumsi peneliti adalah pemberian materi edukasi terkait kesehatan reproduksi serta bahaya pernikahan usia dini dapat diberikan di dalam kelas, secara resmi, serta terjadwal dapat memberikan manfaat lebih baik bagi remaja dan ini dapat dikembangkan sebagai bagian atau program dari PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba. Banyak penelitian yang mendukung potensi ini. Hasil penelitian Savitri, dkk (2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemberian pendidikan kesehatan reproduksi di dalam kelas terhadap tingkat pengetahuan tentang seks bebas pada remaja. Penelitian Kirby & Laris (2009) yang meninjau 55 penelitian yang mengevaluasi dampak seks berbasis kurikulum dan program pendidikan Penyakit Menular Seksual (PMS)/HIV yang dilakukan di Amerika Serikat serta penelitian oleh Fonner, dkk. (2014) menggunakan pendekatan/ tinjauan sistematis untuk 64 studi dari 63 artikel (penelitian di berbagai negara berkembang) yang telah terpublikasi, menemukan kesamaan bahwa program pendidikan seksual berdampak positif pada pengurangan jumlah pasangan seks remaja, penundaan melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya, pengurangan frekuensi hubungan seks, dan peningkatan penggunaan kondom. Oleh karena itu, dalam hal

memperbaiki perilaku seksual remaja, kedua penulis tersebut sepakat bahwa pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi sangat efektif. Penelitian keduanya juga melaporkan bahwa remaja yang terpapar pendidikan seks memiliki pemahaman yang lebih baik tentang PMS/HIV. Dengan demikian, memberikan pendidikan formal terkait kesehatan reproduksi kaitannya dengan pencegahan pernikahan usia dini dapat menjadi landasan dalam mencegah remaja dari pernikahan usia dini.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah

1. Mayoritas pelaku pernikahan dini merupakan pasangan dari keluarga yang kurang mampu dengan jenjang pendidikan maksimal SMK dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan utama pelaku pernikahan dini adalah penjual nasi angkringan dan tukang parkir, sedangkan pelaku wanita biasa bekerja sebagai penjual online shop dan ibu rumah tangga.

2. Seluruh pelaku pernikahan dini di Kota Semarang berasal dari keluarga kurang mampu dari segi perekonomian, mayoritas bertempat tinggal di kecamatan yang terletak jauh dari pusat kota. Pendidikan tertinggi pelaku pernikahan dini di Kota Semarang adalah tamatan SMA atau SMK, dan paling rendah adalah tamatan SD.

3. Pernikahan dini di Kota Semarang tidak disebabkan oleh masalah ekonomi, tapi karena insiden hamil di luar nikah. Faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini yang terkait hal tersebut adalah faktor psikologis pelaku: 80%, sosial dan pergaulan: 79% dan budaya di masyarakat: 77% dan pengetahuan terkait pernikahan dan seksualitas yang rendah : 61%.

4. Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan melakukan pencegahan melalui pemahaman pendidikan seks usia dini, penguatan kontrol sosial dengan menghidupkan wadah-wadah aktivitas masyarakat yang positif seperti karang taruna, PKK, organisasi pemuda masjid dll. Melakukan pelatihan pengembangan potensi bagi siswa putus sekolah untuk mampu mandiri dari segi ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya integrasi dinas terkait.



Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi dan kesehatan. Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Hubungan dalam keluarga maupun hubungan di masyarakat sekitar seperti tetangga ada yang harmonis dan kurang harmonis. Remaja putri masih perlu belajar dalam mengelola keuangan. Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif.

2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang disarankan adalah

1. Penyediaan pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah perkawinan anak. Pendidikan HKSR dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran di sekolah yang diberikan kepada anak sejak dini.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran norma dan nilai.
3. Peningkatan kapasitas Karang Taruna sebagai bagian penggerak perekonomian masyarakat, sehingga memberi kesibukan yang potensial dari segi finansial kepada kaum muda/ usia produktif. Harapannya, melalui kegiatan tersebut pemuda akan lebih disibukkan dengan hal bermanfaat daripada pergaulan bebas.
4. Peningkatan *social bond* dan *family bond* dalam menjaga anak terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas.
5. Peningkatan ekonomi pelaku pernikahan dini melalui ekonomi digital berbasis *smartphone* dan internet, sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang praktis, ekonomis dan aplikatif sehingga dapat memperoleh

penghasilan yang layak dan terhindar dari dampak masalah turunan sebagai akibat pernikahan dini.

REFERENSI

Afriani, Riska & Mufdilah. (2016). *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. RAKERNAS AIPKEMA 2016 “Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat”.

Djamilah, Reni Kartikawati. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1, Mei 2014

Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O'Reilly, K. R., & Sweat, M. D. (2014). *School Based Sex Education and HIV Prevention in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and MetaAnalysis*. PLoS ONE, 9(3), 1-18.

Hakim, F.N. & Chulaifah. (2017). *Fenomena Menikah Pada Usia Dini*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(2), 121-132

Handayani, E.Y. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Maternity and Neonatal, 1(5), 200-206.

Kirby, D., & Laris, B. A. (2009). *Effective Curriculum-Based Sex and STD/HIV Education Programs for Adolescents*. Child Development Perspectives, 3(1), 21-29.

Larasati, Shinta dan Eddy Fadlyana. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari Pediatri. Vol. 11, No. 2, Hal. 136-140, Agustus 2009.

Pohan, N.H. (2017). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance, 2(3), 424-435.

Pranata, S., Budiasuri, M.A., Hamdi, Z.& Faizin, K. (2013). *Pesantren dan Upaya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 16(3), 313-320.

Savitri, D., Kirnantoro, & Nurunnayah, S. (2013). *Pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Seks Bebas pada Remaja Kelas X dan XI di SMK Muhammadiyah II Bantul*. Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, 1(1), 23-28.



Yulianti, R. (2010). *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*.
Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3(1),1-5.

Sunaryanto, Heni. (2019). *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*. Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

Kementrian PPN/ Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020*.